

**ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN  
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH  
UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG**

**Zainal Arifin<sup>1</sup>, Suprpto<sup>2</sup>**

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Zainal.pmihunlam@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*suprpto@ulm.ac.id*

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian tesis yang berjudul Asas Terbuka untuk Umum dalam Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung adalah mengkaji dan menganalisis karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung serta mengkaji dan menganalisis alasan pentingnya asas terbuka untuk umum dalam persidangan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normative (Normative Legal research).*

*Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dari objeknya yaitu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sejatinya hanya hirarkinya saja yang berbeda yaitu dibawah undang-undang, sedangkan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan sama, akan tetapi hukum acara dan proseduralnya berbeda terutama persidangan dalam penerapan prinsip terbuka untuk umum hanya saat pembacaan putusan akhir (Pasal 40(1) UU MA), tidak terbuka untuk umum saat pemeriksaan persidangan sejak awal sebagaimana di Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. **Kedua** alasan pentingnya persidangan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung diselenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan*

**ABSTRACT**

*The purpose of the thesis research entitled Principles of Public Opening in the Trial of Testing Legislations under the Law by the Supreme Court is to examine and analyze the legal characteristics of the trial procedure for the Testing of Legislation under the Act by the Supreme Court as well as to examine and analyze the reasons the importance of the principle of being open to the public in the trial*

*of the examination of the examination of laws and regulations under the law by*

*the Supreme Court. The type of research that the author uses is normative legal research.*

*The results of the research obtained are: First, the characteristics of the procedural law of the trial of testing the legislation under the law by the Supreme Court can be seen from the object, namely the statutory regulations under the law. Legislation under the law which is the authority of the Supreme Court is actually only a different hierarchy, namely under the law, while its nature as statutory regulations is the same, but the procedural and procedural laws are different, especially the trial in the application of the principle of being open to the public only. when reading the final decision (Article 40(1) of the MA Law), it is not open to the public during the trial from the beginning as in the Constitutional Court and as stipulated in Article 13 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. The second reason for the importance of the trial of testing legislation under the law by the Supreme Court held open to the public is that between the examination of legislation in the Constitutional Court and the examination of legislation under the law at the Supreme Court from the aspect of the object being tested, namely the laws and regulations*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam konstitusinya menyatakan sebagai negara hukum<sup>1</sup>. Unsur-unsur negara hukum (*Rechtstaat*) menurut F.J. Stahl harus memenuhi empat unsur penting:

- a. adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
- b. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam negara;
- c. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. adanya Peradilan Administrasi Negara yang bebas<sup>2</sup>.

Konsep pembagian kekuasaan, kekuasaan dibagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Pembagian kekuasaan seperti ini dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Khusus kekuasaan yudikatif atau kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman memiliki fungsi pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Perubahan rumusan Pasal 24 UUD 1945 hasil perubahan Ketiga, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya pada tingkat undang-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Sayuti, “Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Masyarakat*. Vol 4, Nomor 2, Des 2011. Hlm 39.

undang, adapun peraturan di bawahnya tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> terdapat beberapa produk hukum yang berada di bawah undang-undang di antaranya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan juga segala bentuk peraturan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang juga ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Hal yang sama juga dinyatakan Pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA). Pasal 31A UU MA menyatakan: “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”.

Mahkamah Agung dengan alasan pemeriksaan perkara Hak Uji Materiil yang sederhana seperti pemeriksaan kasasi menjadi pilihan realistis, melihat banyaknya perkara di Mahkamah Agung tanpa hadirnya para pihak dan diselenggarakan secara tertutup. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, permasalahannya adalah Mahkamah Agung hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan

---

<sup>3</sup> Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jika dibandingkan dengan proses persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi, Abdullah mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi mampu melakukan proses persidangan secara terbuka. Sebab, Mahkamah Konstitusi juga tidak diberikan batasan waktu dalam pengujian materi sebuah undang-undang<sup>4</sup>.

Mengingat pentingnya asas peradilan terbuka untuk umum disamping asas-asas peradilan yang lainnya<sup>5</sup>, menjadi sarana transparansi dan kontrol publik maka setiap orang bisa hadir dalam pemeriksaan persidangan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, keselamatan/rahasia negara, dan beberapa kasus tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam ketentuan terkait.

Uraian di atas mendasari penulis untuk meneliti dan menganalisis dalam penelitian tesis dengan judul: ASAS TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG.

## B. RUMUSAN MASALAH

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu?page=all>. Diakses 10 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Asas supremasi hukum, asas bebas dan imparial, asas partisipasi dan kontrol publik asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan asas-asas umum lainnya dalam beacara di peradilan sebagaimana dinyatakan pada Bab II Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Apa karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung?
2. Prihal apa saja yang dapat menjadi alasan pentingnya asas terbuka untuk umum dalam persidangan pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah?

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, pelaksanaan asas-asal hukum dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma<sup>6</sup>.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian tesis ini adalah preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

### **KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PERSIDANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG- UNDANG OLEH MAHKAMAH AGUNG**

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34.

### A. Kewenangan *Yudisial Review* Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Kewenangan *Yudisial Review* Mahkamah Konstitusi, *yudicial review* dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang (“UU”)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”);
4. Peraturan Pemerintah (“PP”);
5. Peraturan Presiden (“Perpres”);
6. Peraturan Daerah Provinsi (“Perda Provinsi”); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (“Perda Kab/Kota”).

Dari keseluruhan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, hanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan *judicial review* terhadapnya. Pelaksanaan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di atas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didistribusikan kepada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (“MA”), dan Mahkamah Konstitusi (“MK”).

Dalam perkembangannya, pengujian peraturan perundang-undangan oleh sebuah lembaga yudikatif juga tidak terlepas dari pemikiran Hans Kelsen pada tahun 1920 yang memiliki gagasan untuk membentuk peradilan khusus konstitusional di Austria, gagasan Hans Kelsen tersebut kemudian

menjadi awal mula lahirnya peradilan konstitusional pertama didunia dan kini banyak diikuti oleh banyak Negara termasuk di Indonesia, yang bertujuan untuk mengawal dan menjaga tegaknya konstitusi.<sup>7</sup>

Pengujian peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedua lembaga ini (MK dan MA) mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Namun apakah mekanisme dan praktik yang berjalan saat ini sudah dapat dikatakan ideal ? Mengingat timbul beberapa permasalahan seperti banyak kalangan yang menilai praktek pelaksanaan kedua lembaga ini mengalami kesenjangan, dimana Mahkamah Konstitusi berhasil dalam tugasnya sebagai pengawal konstitusi (dapat dilihat dari banyaknya permohonan judicial review yang terselesaikan dari masyarakat yang merasa hak konstitusinya dilanggar oleh suatu Undang-Undang), sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Mahkamah Agung dimana lembaga peradilan negara tertinggi ini dianggap memiliki kewenangan yang terlalu luas sehingga memiliki banyak tunggakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

## **B. Problematik Kompetensi Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undang Di Bawah Undang-Undang**

Amandemen UUD 1945 pada periode 1999- 2002, telah banyak membawa perubahan dalam perkembangan sistem hukum, salah satunya dengan penerapan pengujian di bidang perundang- undangan. Dalam UUD 1945, telah menentukan kebijakan dasar bahwa kekuasaan kehakiman diberi hak menguji (*toetsingsrecht*) peraturan perundang-undangan. Mahkamah

---

<sup>7</sup> Jurnal Sejarah *Constitutional Review* Dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Oleh Jimly Asshiddiqie.

Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) berdasarkan undang-undang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya, pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) yang menyatakan, dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan hak menguji Mahkamah Agung sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 26 menyatakan bahwa

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Ada dua problematika mendasar yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) yaitu :

1) Problematika konseptual

Di Indonesia ada dua lembaga (MA dan MK) yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dengan objek pengujian yang berbeda. Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

### C. Kriteria Hukum Acara Persidangan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Dalam melaksanakan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang terdiri dari 12 Pasal. Meski Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 ini sangat singkat, namun terbukti selama ini telah mampu menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemeriksaan perkara permohonan hak uji materiil. Sehubungan dengan semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan hukum yang terjadi, dimungkinkan akan semakin banyak dan kompleks permohonan hak uji materiil yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Untuk itu, beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak uji materiil pada Mahkamah Agung harus senantiasa disempurnakan, diantaranya :

- 1) kompetensi Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materiil, dimana definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 adalah “kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang” dirasa terlalu lebar maknanya (*open texture*), sehingga dimungkinkan adanya Surat Edaran maupun Surat bersifat umum lainnya yang dapat diajukan permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Terhadap Surat Edaran maupun Surat lainnya yang bersifat umum tersebut, dalam praktek terdapat putusan Mahkamah Agung yang bertentangan.
- 2) Kedua, hukum acara pemeriksaan permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung dirasa perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, mulai dari tenggang waktu penyampaian jawaban yang hanya 14 (empat belas) hari, adanya amar putusan “tidak sah” yang dirasa kurang tepat, hingga keterlibatan para pihak yang hanya pada saat penyampaian permohonan dan jawaban saja.

Undang-Undang Dasar 1945, UU Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung telah menentukan secara eksplisit bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Apabila ketentuan ini diberlakukan secara kaku, maka hanya Undang-Undang yang dapat menjadi batu uji atas peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung. Terhadap suatu Peraturan Desa misalnya, jika mengikuti ketentuan tersebut, maka harus diujikan secara langsung kepada suatu Undang- Undang (*formelle gezets*) tertentu. Hal ini tentu berpotensi menyulitkan pencari keadilan.

Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya mengatur bahwa Hukum Acara dalam perkara Permohonan Hak Uji Materiil meliputi:

- 1). **Tata cara pengajuan: diajukan secara langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan Pemohon;**
- 2). **Panitera akan memeriksa kelengkapan berkas, dimana jika terdapat kurang-lengkapan berkas, Panitera dapat meminta kepada Pemohon;**
- 3). **Selanjutnya Panitera akan mengirim salinan permohonan kepada pihak Termohon;**
- 4). **Termohon wajib mengirimkan jawabannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan;**
- 5). **Setelah berkas lengkap, Panitera menyerahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, yang dilaksanakan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung;**
- 6). **Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;**
- 7). **Amar Putusan Majelis Hakim Agung berupa diterima atau ditolaknya permohonan Hak Uji Materiil;**

- 8). **Pelaksanaan Putusan: Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara, dan apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak dilaksanakan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

**A. Urgensi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung**

Kewenangan *Judicial Review* MA pada masa Orde Baru terdapat dalam Pasal 31 UU No. 14/1985 tentang Kekuasaan Kehakiman. MA kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Di dalam perma ini MA yang memperbolehkan Pengadilan Negeri menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak mempunyai akibat hukum mengikat.<sup>8</sup> Perma ini pada Era Reformasi dicabut dan diganti dengan Perma No. 1/1999 yang kemudian dicabut dan diganti lagi dengan Perma No. 1/2004. Perbedaan mendasar dari Perma No. 1/1999 dengan Perma No. 1/1993 adalah dalam Perma No. 1/1999 dan Perma No. 1/2004 yang disesuaikan dengan perubahan UUD 1945 pengajuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA.

Pada Tahun 2000, dasar hukum kewenangan MA ini ditingkatkan dari undang-undang ke TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Gagasan Mohammad Yamin tentang Pengujian undang-undang Terhadap UUDNRI Tahun 1945. Pada 2001 melalui perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri mandiri dan terpisah dari MA

---

<sup>8</sup> Machmud Aziz, 2010, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, MK RI, Jakarta, hlm. 146.

sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945, namun MA tetap diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selain itu, MK juga memiliki kewenangan lain selain Menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 24C UUDNRI Tahun 1945, yaitu Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Memutus Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.<sup>9</sup>

Sementara Kewenangan MA terdapat dalam Pasal 24A Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. MA memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberi pertimbangan dalam hal pemberian garasi dan rehabilitasi oleh Presiden, serta mengajukan tiga orang hakim konstitusi.<sup>10</sup> Selain yang diatur di dalam UUDNRI Tahun 1945, MA juga mempunyai tugas dan wewenang yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang MA. Kewenangan itu adalah memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan di bawahnya; mengadakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya; memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing oleh kapal perang Republik Indonesia; memberikan pertimbangan kepada

---

<sup>9</sup> Yance Arizona, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, hlm. 194.

<sup>10</sup> Ikhsan Rosyada parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17.

lembaga negara lain; melakukan pengawasan terhadap penasehat hukum dan notaris; memberikan petunjuk dan meminta keterangan kepada semua peradilan yang berada di bawahnya.

## **B. Komparasi Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung**

Dasar hukum pengujian secara material Mahkamah Konstitusi ialah Pasal 7B, Pasal 24, Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI 1945, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan Prosedur pengajuan uji material (hukum acara) Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan hak menguji material Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa permasalahan, yaitu: wewenang judicial review Mahkamah Konstitusi hanya terbatas menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, adanya dualisme kewenangan menguji material peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tidak ada ketentuan khusus tentang keabsahan surat kuasa penggabungan perkara di Mahkamah Konstitusi, ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi belum dipahami oleh para pihak yang terlibat perkara di Mahkamah Konstitusi, ada indikasi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam legal standing pengajuan perkara, tidak tegasnya kriteria ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak adanya jaminan pemerintah akan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, serta interpretasi sempit dari Majelis Konstitusi dengan memutus melebihi yang dimohonkan.

Untuk melaksanakan peranannya menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan mekanisme constitutional control, digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya. Pemilihan kata pemohon dan bukan gugatan yang

diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bilamana dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata, seolah-olah perkara itu merupakan perkara yang bersifat satu pihak (*ex parte*) dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang mempunyai hak melawan permohonan tersebut. Hal ini tidak selalu benar, karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak, dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut.<sup>11</sup>

### C. Argumentasi Pentingnya Sidang Terbuka Untuk Umum Di Mahkamah Agung Dalam Hak Uji Materil

Di antara tujuan dari pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dilakukan melalui pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Menurut PERMA No. 1 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sesuai ketentuan Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 Perma No 1 Tahun 2011, obyek HUM adalah peraturan perundang-undangan yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang. Kewenangan tersebut dimulai secara konstitusional dalam Pasal 24 A ayat (1) bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Pelaksanaan HUM meliputi Pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan Pengujian materi (*materieele toetsingsrecht*). Selain kelompok masyarakat dan perorangan<sup>12</sup> yang dapat menjadi Pemohon atas perkara HUM, pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat pula mengajukan permohonan keberatan kepada MA atas berlakunya suatu peraturan

---

<sup>11</sup> Maruarar, Siahaan. 2003. *Prosedur Berperkara di Mahkamah Konstitusi dan Perbandingan dengan Hukum Acara di Pengadilan Umum dan TUN, Mahkamah Konstitusi*

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 4 Perma No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

perundang-undangan di bawah undang-undang. Pihak-pihak tersebut yaitu kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat.<sup>13</sup> Dalam mempersoalkan keterbukaan sidang pada Perkara HUM di Mahkamah Agung, Muhammad Hafidz, Wahidin, dan Solihin, sebagai pihak pemohon beranggapan bahwa akibat kurangnya publikasi oleh Mahkamah Agung, kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap peraturan di bawah Undang-Undang begitu kurang. Publikasi yang dimaksud oleh Pemohon bukan semata-mata pemberitahuan tentang bagaimana tata cara beracara dan cara mengakses putusan, tetapi juga keterbukaan untuk mengetahui berlangsungnya proses beracara bagi masyarakat. Menurut Pemohon, hal ini merupakan dampak dari tertutupnya sidang, tidak adanya kemungkinan untuk menghadirkan saksi ahli, kecuali hanya pada pembacaan putusan.

Kritik tersebut dapat dimengerti jika diamati kembali pengalaman MA dalam rangka menghapus tenggat waktu suatu peraturan dapat diajukan untuk uji materiil, sebelum terbit Perma Tahun 2011, di antaranya dalam 4 (empat) putusan, yaitu:

- 1). Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
- 2). Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 November 2006;
- 3). Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009;
- 4). Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011;

Selain perbedaan, keempat PERMA tersebut terdapat persamaan utama, yaitu pada ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Dalam Pasal 31 A UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

- 1). Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, sepat, dan biaya ringan. Perbedaan ketentuan ini hanya tidak ditemukan dalam PERMA No. 1 Tahun 1993;
- 2). Kemungkinan Mahkamah Agung menerima atau menolak gugatan jika beralasan atau tidak beralasan;
- 3). Pemberitahuan salinan putusan kepada para pihak;
- 4). Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung pada dua belah pihak atau salah satu dari padanya yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan, dilakukan dengan perantaraan Pengadilan tingkat pertama setempat.

### **1. Dua Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan**

Model pengujian peraturan perundang-undangan dibedakan antara pengujian terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan MK dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA. Aspek prosedur atau hukum acara kedua model pengujian peraturan perundang-undangan tersebut berbeda. Mudahnya, kita bisa dengan mudah mengamati proses persidangan pengujian undang-undang di MK. Sidang dilakukan terbuka dengan melibatkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, maupun ahli.

“Aspek prosedur atau hukum acara kedua model pengujian peraturan perundang-undangan tersebut berbeda. Mudahnya, kita bisa dengan mudah mengamati proses persidangan pengujian undang-undang di MK. Sidang dilakukan terbuka dengan melibatkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, maupun ahli”

Proses yang ada di MK tersebut, tidak bisa kita amati bahkan tidak terjadi dalam pemeriksaan permohonan judicial review di MA. Sidang pemeriksaan permohonan tidak melibatkan pemohon, termohon, saksi maupun ahli. Kesan sidang tertutup sangat jelas. Pemohon hanya

menyampaikan permohonannya secara tertulis, kemudian menunggu putusan dari MA dalam waktu yang tidak tentu.

Kondisi antara jumlah permohonan dengan potensi pengujian terhadap peraturan bermasalah yang tidak sebanding tersebut menunjukkan Judicial Review di MA belum mampu menjadi salah satu prosedur yang dipercaya masyarakat untuk membela haknya atas peraturan yang bermasalah. Oleh karena itu, sudah seharusnya MA membenahi prosedur pemeriksaan Judicial Review-nya, salah satunya, dengan membuka akses bagi para pihak untuk mengikuti persidangan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

## **2. Kelemahan Pengaturan Prosedur**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian. “Peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara pengujian”

Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disinggung dalam UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai subyek pemohon, waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan dalam berita negara.

Selanjutnya, prosedur mengenai penanganan atau hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Prosedur yang diatur meliputi:

- 1). Pengajuan permohonan
- 2). Pendaftaran permohonan
- 3). Pengiriman salinan permohonan kepada termohon

- 4). Pengiriman jawaban dari termohon
- 5). Penunjukan majelis hakim
- 6). Pemeriksaan perkara
- 7). Putusan
- 8). Pemberitahuan putusan
- 9). Pelaksanaan putusan

Secara normatif, pengaturan penanganan perkara tersebut sebagian besar terkait aspek administrasi. Sementara hukum acara pemeriksaan atau persidangan tidak banyak diatur. Salah satu persoalan mendasar yang perlu disorot terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan persidangan. Prinsip keterbukaan persidangan merupakan syarat mutlak yang diatur dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA memiliki perbedaan dengan jenis perkara lainnya yang ditangani oleh MA. Pemeriksaannya merupakan tingkat pertama dan terakhir.

Tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sehingga proses persidangan yang terbuka dan melibatkan para pihak ini menjadi kebutuhan mendasar untuk menjelaskan kepada masyarakat proses pengujian yang terjadi dan kebutuhan bagi hakim untuk mendalami informasi baik dari pemohon maupun pembentuk peraturan.

### **3. Pembenahan Prosedur**

Efektivitas sistem kontrol atau pengawasan tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan sistem pengujian peraturan perundang-undangan, termasuk di MA secara transparan dan akuntabel sehingga perlindungan hak masyarakat dan tertib peraturan perundang-undangan dapat tercapai.<sup>14</sup>

Alasan pentingnya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA di selenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian undang-undang di MK dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan, maka

---

<sup>14</sup> <https://pshk.or.id/blog-id/transparansi-dan-akuntabilitas-sidang-judicial-review-di-ma/>

sifatnya yang umum dan abstrak mengandung unsur kepentingan publik (*Public Interst*), sekalipun dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, menjadi alasan penting asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada MA, tidak hanya saat pembacaan putusan.

Perlu ada perubahan ketentuan dalam UU MA bahwa dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan, maka penting sekali setiap tahapan dalam persidangannya di MA menerapkan asas terbuka untuk umum termasuk dalam proses persidangan tidak hanya saat pembacaan putusan.

## A. KESIMPULAN

1. Karakteristik hukum acara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA dapat dilihat dari objeknya yaitu peraturan perundang-undangan di bawah UU. Peraturan perundang-undangan di bawah UU yang menjadi wewenang MA sejatinya hanya hirarkinya saja yang berbeda yaitu berada di bawah UU, sedangkan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan sama, akan tetapi hukum acara dan proseduralnya berbeda terutama persidangan dalam penerapan prinsip terbuka untuk umum hanya saat pembacaan putusan akhir (Pasal 40 (1) UU MA), tidak terbuka untuk umum saat pemeriksaan persidangan sejak awal sebagaimana di MK dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari aspek ketentuan umum-khusus memang lebih khusus UU MA, sedangkan UU Kekuasaan Kehakiman lebih bersifat umum, namun secara prinsip terbuka untuk umum guna menjamin akuntabilitas publik maka UU Kekuasaan kehakiman lebih menjamin prinsip dimaksud.
2. Alasan pentingnya persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA di selenggarakan secara terbuka untuk umum adalah bahwa antara pengujian undang-undang di MK dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di MA dari aspek objek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan, maka sifatnya yang umum dan abstrak mengandung unsur kepentingan publik (*Public Interst*), sekalipun dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, menjadi alasan penting asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada MA, tidak hanya saat pembacaan putusan.

## B. SARAN

1. Hukum acara persidangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA terkhusus masalah pemeriksaan di persidangan perlu

diperlakukan sama dengan pengujian UU di MK yang sejak awal persidangan menerapkan prinsip terbuka untuk umum. Adapun terkait sempitnya masa pemeriksaan hanya 14 hari, maka perlu ada perubahan/penyesuaian UU MA. Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Perlu ada perubahan ketentuan dalam UU MA bahwa dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan, maka penting sekali setiap tahapan dalam persidangannya di MA menerapkan asas terbuka untuk umum termasuk dalam proses persidangan tidak hanya saat pembacaan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Kontitusi Memahami Keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Iriyanto. 2008. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jimly Asshiddiqie, dalam Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi : The Biography Insti- tute

- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Mahfud MD. 2009. “Konstitusi Negara”. *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di *Ball Room* Hotel Harris Tebet Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Prenada Media Group).
- Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Juli 2010).
- Sidharta Arief, Meuwissen 2007, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap, 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, (Jakarta: PT Rajawali Pres).
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

## **Jurnal**

- Agus Satory, Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undang” *PALAR (Pakuan Law Review)* Volume 06, Nomor 01, Januari 2020.

- Harjono. 2007. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4 No. 3 September 2007. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- H. Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Mahkamah Konstitusi* Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.
- Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sayuti, "Konsep *Rechtsstaat* Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan*. Vol 4, Nomor 2, Des 2011.

### Intenet

- <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.
- <https://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/> diakses 10 Oktober 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/10161061/sidang-uji-materil-tertutup-ma-sebut-karena-batasan-waktu?page=all>. Diakses 10 Oktober 2020.
- [https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir\\_pengkajian\\_konstitusi\\_penguji\\_n\\_uu.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_penguji_n_uu.pdf) diakses tanggal 20 Oktober 2020.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5891989a80d7d/arti-persidangan-terbuka-untuk-umum/> diakses tanggal 12 Nop 2020.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ec227e60ca47/pengertian-igrundnorm-i-dan-istaatsfundamentalnorm-i/> diakses 12 Nopember 2020.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 2014 jo. UU Nomor 7 Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.